



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 400.10.2/14/Kpts-CA/2026

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT AIRPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Wali Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Nomor : 140/53/WN MRI/SP/II/2026 tanggal 24 Februari 2026 Perihal Permohonan Evaluasi APB Nagari Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:400.10.2.4/11/DPMD/2026 Tanggal 18 Februari 2026 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
 - e. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
 - f. bahwa berdasarkan surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanggal 23 Februari 2026 Perihal Syarat Posting APB Nag tahun 2026;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, s/d huruf g menetapkan keputusan Camat Airpura atas nama Bupati Pesisir Selatan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
19. Salinan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
28. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:400.10.2.4/11/DPMD/2026 Tanggal 18 Februari 2026 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
29. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanggal 23 Februari 2026 Perihal Syarat Posting APB Nag tahun 2026;

30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
31. Peraturan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Nomor 2 Tahun 2020, tanggal 20 Februari 2020 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
32. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Kesatu : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Muara Inderapura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 pada huruf D angka 6 berbunyi “Wali Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen APBNagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari TA 2026, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari 2026, Anggaran

Kegiatan masing-masing Sumber Dana, Surat Keputusan Camat Airpura tentang hasil Evaluasi APBNagari Tahun 2026, Photocopy Rekening Giro, fotocopy NPWP.

- Kelima : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APBNagari yang telah dilakukan evaluasi dalam hal terdapat keraguan/ketidak jelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 24 Februari 2026

C A M A T,



SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPMD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Ketua BAMUS Nagari Muara Inderapura di Nagari Muara Inderapura.

Lembar Evaluasi APB Nagari

Kabupaten : Pesisir Selatan

Kecamatan : Airpura

Nagari : Muara Inderapura

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	√		1. Rancangan APB Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2026'; 2. Surat Sekretariat Daerah Nomor 400.10.2.4/11/DPMD/2026 tanggal 18 Februari 2026 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026; 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang pengalokasian dan pembagian alokasi dana nagari tahun anggaran 2026; 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun anggaran 2026 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2026 7. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 7	1. Lengkapi RKP Nagari Muara Inderapura Tahun 2026 2. Lengkapi Rancangan APB Nagari Muara Inderapura Tahun 2026 3. Lengkapi penetapan Perwanag BLT Tahun 2026 4. Lengkapi SK penerima RLTH

				tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa 8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026; 9. Salinan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan; 10. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Nomor: 400.10.2.4/13/DPMD/2026 Tanggal 23 Februari 2026 Perihal syarat posting APBNag Tahun 2026 11. Surat Keputusan Camat Airpura Nomor 400.10.2/10/Kpts-CA/2026 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBNagari) Tahun 2026.	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan pemag tentang APBNag atau rancangan pemag tentang perubahan APBNag dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pemag tentang Rancangan APB Nagari	Sesuai Jadwal
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pemag tentang APB Perencanaan Nagari/ Rancangan Pemag tentang APB Nagari	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pemag tentang Rancangan APB Nagari	Telah disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Airpura
Telah sesuai aspek Administrasi dan Legalitas :					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari				
2.1	Umum				

2.1.1	Apakah Rancangan Pemag tentang APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari tahun berkenaan	√		RKP Nagari Muara Inderapura Tahun 2026	Rencana APB Nagari Muara Inderapura disusun berdasarkan RKP Nagari Tahun 2026 telah sesuai
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang pengalokasian dan pembagian alokasi dana nagari tahun anggaran 2026; 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun anggaran 2026 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2026 5. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026; 7. Salinan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Transfer

				Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan	PERNag APB Nomor 01 TGL 25 Februari 2026 Tahun 2019 tentang pendapatan asli nagari Perwanag APB Nomor 02 TGL 25 Februari 2026 Tentang Rancangan APB Nagari Telah sesuai dengan Pagu Anggaran ADD tahun 2026, Estimasi Pagu Anggaran DD tahun 2026, Pagu Anggaran PBH tahun 2026 dan Pendapatan lain-lainnya
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari	√		Pendapatan Asli Nagari	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang pengalokasian dan pembagian alokasi dana nagari tahun anggaran 2026; 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun anggaran 2026 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2026 5. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026; 7. Salinan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal	

				Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√		1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang pengalokasian dan pembagian alokasi dana nagari tahun anggaran 2026; 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun anggaran 2026 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2026 5. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026; 7. Salinan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan	Belanja telah disesuaikan kebutuhan, dan RKP Nagari Tahun 2025.

				dalam Mendukung Swasembada Pangan	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	√		1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2026 2. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa 3. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026; 4. Salinan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan	Telah sesuai dengan Permendesa PDTT, Peraturan Menteri Keuangan dan Perbup tentang Kewenangan Nagari
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√	Aplikasi SisKeuDes V2.07	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2026
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.	√		Rancangan APB Nagari Perencanaan Tahun Anggaran 2026	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2026 Tidak melebihi 30 % terdiri dari • Siltap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari • Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari

2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	√		1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun anggaran 2026 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari	Dalam Perencanaan Penganggaran APBNagari 2026 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2026
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	√		1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun anggaran 2026 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari	Dalam Perencanaan Penganggaran Belanja APBNagari 2026 Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun anggaran 2026 Nomor 3 tahun 2026 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten Pesisir Selatan
2.4.0	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah Penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√		1. Surat Sekretariat Daerah Nomor 400.10.2.4/11/DPMD/2026 tanggal 18 Februari 2026 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026; 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang pengalokasian	Pembiayaan pada APB Nagari 2026 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan yang berlaku

				dan pembagian alokasi dana nagari tahun anggaran 2026; 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun anggaran 2026 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2026 6. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026; 8. Salinan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√		Pembiayaan pada APBNagari tahun 2026 tidak ada untuk dana cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		√	Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Pembiayaan pada APBNagari tahun 2026 tidak ada untuk dana cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag	√		Rancangan APB Nagari Tahun Anggaran 2026	dianggarkan BUMNag pada APBNagari tahun 2026

2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√	Rancangan APB Nagari Tahun Anggaran 2026	Tidak ada dianggarkan BUMNag pada APBNagari tahun 2026
2.4.6	Pada evaluasi APB Nagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	√	Rancangan APB Nagari Tahun Anggaran 2026	SILPA Dimasukkan Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada evaluasi APB Nagari, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√	Rancangan APB Nagari Tahun Anggaran 2026	Kedalam SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya

Kesimpulan Aspek kebijakan dan Struktur APBNagari:

- Perbaiki sesuai dengan hasil yang telah dikoreksi atau catatan pada rancangan APB Nagari Muara Inderapura

Diminta kepada Pemerintah Nagari Muara Inderapura untuk melengkapi aspek kebijakan dan Struktur APBNagari

Evaluasi dilakukan tanggal 24 Februari 2026

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Nagari

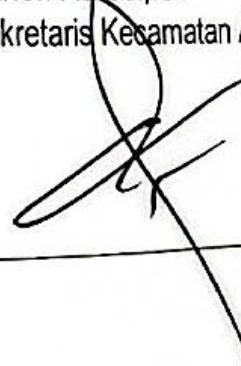

SURYAYENTI, S.Sos
 NID 19651023 198903 2 001

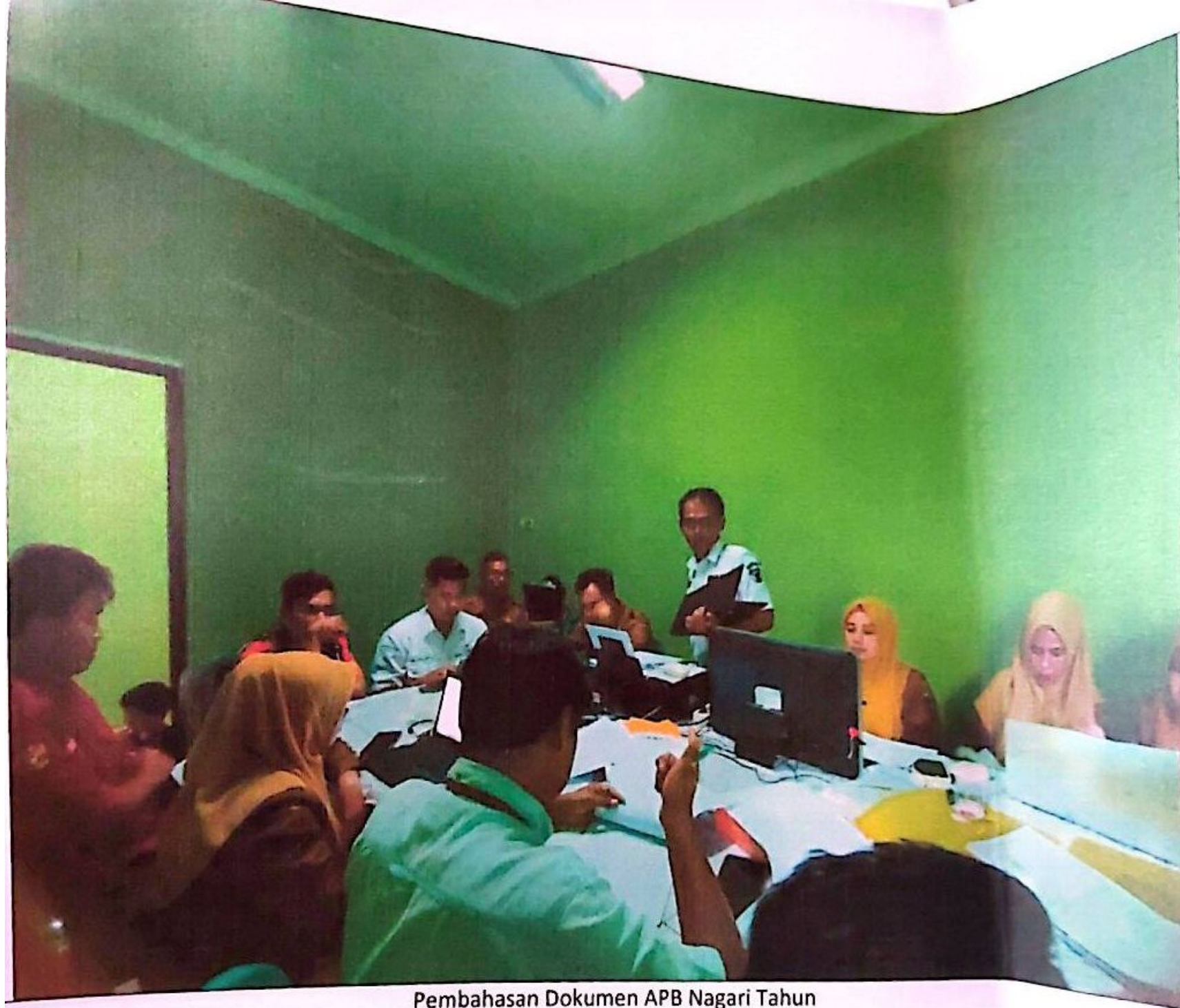
Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : Marfen Rosadi, ST

Jabatan : Sekretaris Kesamatan Airpura

TTD :





Pembahasan Dokumen APB Nagari Tahun
Anggaran 2026 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan



Pembahasan Dokumen APB Nagari Tahun Anggaran 2026 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan